

**KONSEP *BARE MINIMUM* DALAM RELASI PASANGAN:
TINJAUAN AYAT-AYAT AL-QUR'AN**

(Studi Analisis Kitab *Tafsir Al-Miṣbāḥ* Karya Quraish Shihab)

Skripsi ini Diajukan

Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag)



Oleh:

Shopia Fahira

NIM: 21211795

PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR

FAKULTAS USHULUDDIN DAN DAKWAH

INSITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA

1447 H / 2025 M

**KONSEP *BARE MINIMUM* DALAM RELASI PASANGAN:
TINJAUAN AYAT-AYAT AL-QUR'AN**

(Studi Analisis Kitab *Tafsir Al-Miṣbāḥ* Karya Quraish Shihab)

Skripsi ini Diajukan

Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag)



Oleh:

Shopia Fahira

NIM: 21211795

Pembimbing:

Dr. Siti Rohmah, M.A.

PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR

FAKULTAS USHULUDDIN DAN DAKWAH

INSITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA

1447 H / 2025 M

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “**Konsep *Bare Minimum* dalam Relasi Pasangan: Tinjauan Ayat-Ayat Al-Qur’an (Studi Analisis Kitab *Tafsīr Al-Miṣbāḥ Karya Quraish Shihab*)**” yang disusun oleh Shopia Fahira Nomor Induk Mahasiswa: 21211795 telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan ke sidang munaqasyah.

Tangerang Selatan, 26 Agustus 2025

Pembimbing,



Dr. Siti Rohmah M.A.

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Konsep *Bare Minimum* dalam Relasi Pasangan: Tinjauan Ayat-Ayat Al-Qur’an (Studi Analisis Kitab *Tafsīr Al-Miṣbāḥ Karya Quraish Shihab*)” oleh Shopia Fahira dengan NIM 21211795 telah diujikan pada sidang Munaqasyah Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta pada tanggal 02 September 2025. Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag).

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Romlah Widayati, M.Ag.	Ketua Sidang	
2.	Mamluatun Nafisah, M.Ag.	Sekretaris Sidang	
3.	Dr. Romlah Widayati, M.Ag.	Penguji I	
4.	Dr. Abdul Rosyid, M.A.	Penguji II	
5.	Dr. Siti Rohmah, M.A.	Pembimbing	

Tangerang Selatan, 02 September 2025

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ushuluddin IIQ Jakarta



Dr. Muhammad Ulinnuha, Lc., M.A

PERNYATAAN PENULIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Shopia Fahira

NIM : 21211795

Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 19 September 2003

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul "**Konsep *Bare Minimum* dalam Relasi Pasangan: Tinjauan Ayat-Ayat Al-Qur'an (Studi Analisis Kitab *Tafsir Al-Mishbah* Karya Quraish Shihab)**" adalah benar-benar hasil karya saya kecuali kutipan-kutipan yang sudah disebutkan. Kesalahan dan kekurangan di dalam karya ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Tangerang Selatan, 26 Agustus 2025



Shopia Fahira

MOTTO

“Kupunya doa Ibu”

-Tapi, Perunggu-

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Konsep *Bare Minimum* dalam Relasi Pasangan: Tinjauan Ayat-Ayat Al-Qur’an (Studi Analisis Kitab *Tafsir Al-Misbāh* Karya Quraish Shihab)”**. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah menuntun umatnya ke jalan kebahagiaan dunia dan akhirat.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karenanya pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak yang telah membantu antara lain:

1. Rektor Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta, Ibu Dr. Nadjematul Faizah, S.H., M.Hum.
2. Wakil Rektor I Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta, Ibu Dr. Hj. Romlah Widayati, M. Ag., Wakil Rektor II Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta, Bapak Dr. H. M. Dawud Arif Khan, S.E., M.Si., Ak., CPA. Wakil Rektor III Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta, Ibu Hj. Dr. Mutmainnah, M. A.
3. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta, Bapak Dr. Muhammad Ulinnuha, Lc, M. A.
4. Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, Ibu Mamluatun Nafisah, M. Ag.

5. Dosen pembimbing Ibu Dr. Siti Rohmah, M.A. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, kritik, dan saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Segenap bapak dan ibu dosen Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
7. Instruktur tahfidz, Ibu Hayati M.Pd., atas bimbingan dan motivasi penulis dalam menghafal Al-Qur'an.
8. Kepada orang tua tersayang, ayah Abdul Rozak dan mama Ita Rogayah, serta kakak-kakak, Ka Soraya, Ka Sarah, Ka Shafira, Bang Zidan, dan Ka Salsa yang senantiasa memberikan doa dan dukungan kepada penulis, semoga Allah SWT membalas setiap kebaikan.
9. Sahabat penulis, Mau'izatil Hasanah, yang selalu menemani sejak awal perkuliahan hingga tahap akhir penyusunan skripsi ini. Terimakasih karena telah bersedia mendengarkan canda dan keluh kesah penulis.
10. Teman-teman Angkatan 2021, khususnya kelas IAT E, yang telah menjadi bagian dari perjalanan menuntut ilmu selama empat tahun. Semoga Allah SWT senantiasa memberkahi setiap jalan yang ditempuh.
11. Terakhir, terima kasih kepada diri sendiri, Shopia Fahira. Terima kasih untuk tetap berjuang dalam menyelesaikan tugas akhir ini di tengah keraguan dan rintangan.

Akhir kata, penulis berdoa semoga Allah SWT membalas segala kebaikan kepada semua pihak yang terlibat dalam proses penulisan ini, dan

dengan kerendahan hati penulis berharap skripsi ini dapat memberikan kontribusi dan manfaat bagi para pembaca. Aamiin.

Tangerang Selatan, 26 Agustus 2025

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Shopia Fahira', written in a cursive style.

Shopia Fahira

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya. Dalam penulisan skripsi di IIQ, transliterasi Arab-Latin mengacu kepada SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	De

ذ	zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain‘...	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki

ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	Em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	..!..	apostrof
ي	ya	y	ye

2. Konsonan Rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

3. *Tā'marbutāh* di akhir kata:

a. Bila dimatikan, ditulis *h*:

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap kedalam Bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila *Ta' Marbūtah* diikuti dengan kata snadang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

c. Bila *Ta' Marbūtah* hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dhammah ditulis t

زَكَاةُ الْفِطْرَةِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
---------------------	---------	----------------------

4. Vokal Pendek

◌َ	<i>Fathah</i>	Ditulis	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
◌ُ	<i>Dhammah</i>	Ditulis	U

5. Vokal Panjang

1.	<i>Fathah + alif</i>	Ditulis	Ā
	جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2.	<i>Fathah + ya' mati</i>	Ditulis	Ā

	تَنْسَى	Ditulis	<i>Tansā</i>
3.	<i>Kasrah + ya' mati</i>	Ditulis	Ī
	كَرِيم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4.	<i>ḍammah + wawu mati</i>	Ditulis	Ū
	فُرُوضُ	Ditulis	<i>Furūd</i>

6. Vokal Rangkap

1.	<i>fathah + ya' mati</i>	Ditulis	Ai
	بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	<i>fathah + wawu mati</i>	Ditulis	Au
	قَوْل	Ditulis	<i>Qaul</i>

7. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعِدَّتْ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

8. Kata Sandang *Alif + Lam*

a. Bila diikuti huruf Qomarriyah

الْقُرْآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah

السَّمَاء	Ditulis	<i>al-samā</i>
الشَّمْس	Ditulis	<i>al-syams</i>

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذَوِي الْفُرُوض	Ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّة	Ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN PENULIS	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI.....	xiv
ABSTRAK	xvii
BAB 1: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan	6
1. Identifikasi Masalah.....	6
2. Pembatasan Masalah.....	7
3. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Tinjauan Pustaka	9
F. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis Penelitian.....	13
2. Data dan Sumber Data	13
3. Teknik Pengumpulan Data	13
4. Teknik Analisis Data	14
5. Pendekatan Penelitian	14
G. Teknik dan Sistematika Penulisan.....	16
BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG <i>BARE MINIMUM</i> DALAM RELASI PASANGAN.....	19
A. Konsep Pernikahan dalam Islam Menurut Al-Qur'an	19

1. Pengertian dan Tujuan Pernikahan.....	19
2. Makna <i>Sakīnah Mawaddah wa Raḥmah</i>	21
B. Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Al-Qur'an.....	24
1. Hak-Hak Istri yang Wajib Ditunaikan Suami	27
2. Hak-Hak Suami yang Wajib Ditunaikan Istri	34
3. Hak dan Kewajiban Bersama.....	39
C. Fenomena <i>Bare Minimum</i> dalam Relasi Pasangan: Perspektif Psikologi dan Sosial.....	40
1. Pengertian dan Ciri-Ciri.....	40
2. Faktor Terjadinya <i>Bare minimum</i>	43
3. Dampak pada Individu dan Sosial	43
D. Term Al-Qur'an terkait <i>Bare Minimum</i> dalam Relasi Pasangan	45
1. <i>Ma'rūf</i>	46
2. <i>Qawwām</i>	47
3. <i>Sakīnah</i>	47
4. <i>Mawaddah</i>	48
5. <i>Raḥmah</i>	49
BAB III: PROFIL <i>TAFSĪR AL-MISHBĀH</i> KARYA QURAIISH SHIHAB	51
A. Biografi Quraish Shihab.....	51
1. Riwayat Hidup	51
2. Perjalanan Intelektual dan Karir	53
3. Karya-karya.....	57
B. Profil Kitab <i>Tafsīr Al-Miṣbāḥ</i>	63
1. Identifikasi Fisiologis.....	63
2. Identifikasi Metodologis	65
3. Identifikasi Ideologis	71
C. Kelebihan dan Catatan Kecil terhadap <i>Tafsīr Al-Miṣbāḥ</i>	71
BAB IV: ANALISIS PENAFSIRAN AL-QUR'AN TERHADAP FENOMENA <i>BARE MINIMUM</i> DALAM RELASI PASANGAN: PERSPEKTIF <i>TAFSĪR AL-MISHBĀH</i> KARYA QURAIISH SHIHAB	73

A. Penafsiran Quraish Shihab terhadap Ayat-ayat tentang Relasi Suami Istri dalam Menjawab Fenomena <i>Bare Minimum</i>	73
1. Konsep <i>Ma'rūf</i> (An-Nisā' [4]: 19) dalam <i>Tafsīr Al-Miṣbāh</i>	73
2. Konsep <i>Qawwām</i> (An-Nisā' [4]: 34) dalam <i>Tafsīr Al-Miṣbāh</i>	78
3. Konsep <i>Sakīnah</i> (QS. Ar-Rūm [30]: 21) dalam <i>Tafsīr Al-Miṣbāh</i>	92
4. Konsep <i>Mawaddah</i> (QS. Ar-Rūm [30]: 21) dalam <i>Tafsīr Al-Miṣbāh</i>	96
5. Konsep <i>Raḥmah</i> (QS. Ar-Rūm [30]: 21) dalam <i>Tafsīr Al-Miṣbāh</i>	98
B. Relevansi Penafsiran <i>Tafsīr Al-Miṣbāh</i> dengan Fenomena <i>Bare Minimum</i>	100
BAB V: PENUTUP.....	105
A. Kesimpulan.....	105
B. Saran	106
DAFTAR PUSTAKA	107
BIOGRAFI PENULIS	117

ABSTRAK

Shopia Fahira, 21211795, Konsep *Bare Minimum* dalam Relasi Pasangan: Tinjauan Ayat-Ayat Al-Qur'an (Studi Analisis Kitab *Tafsir Al-Miṣbāḥ* Karya Quraish Shihab)

Pernikahan merupakan ikatan janji suci yang sakral dan agung. Setelah perjanjian akad nikah sah, suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang belum mereka miliki sebelumnya. Namun, sering kali ditemukan pengabaian terhadap hak dan kewajiban, termasuk kewajiban suami atas nafkah batin istri, sehingga muncul fenomena *bare minimum* dalam relasi pasangan. Penelitian ini bertujuan menganalisis penafsiran Quraish Shihab terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan dengan fenomena *bare minimum*, serta menggali pemikiran Quraish Shihab melalui *Tafsir Al-Miṣbāḥ*.

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik studi pustaka. Data primer berasal dari *Tafsir Al-Miṣbāḥ* karya Quraish Shihab, dan didukung sumber sekunder berupa buku, artikel jurnal, dan literatur yang relevan. Data dikumpulkan melalui dokumentatif, kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis dengan pendekatan tafsir tematik (*maudhu'i*) oleh al-Farmawi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penafsiran Quraish Shihab terhadap QS. An-Nisā' [4]: 19, QS. An-Nisā' [4]: 34, dan QS. Ar-Rūm [30]: 21 memberikan solusi yang kontekstual. Kehidupan dalam rumah tangga tidak selalu berjalan bahagia. Relasi yang terjalin antara suami dan istri harus didasari komitmen untuk menjaga keutuhan rumah tangga. Dalam menghadapi fenomena *bare minimum*, Quraish Shihab menekankan prinsip-prinsip seperti *ma'rūf*, yang menekankan perilaku baik meskipun pasangan sudah tidak lagi saling mencintai, *qawwām*, menegaskan tanggung jawab suami sebagai kepala rumah tangga, serta *sakīnah*, *mawaddah*, dan *rahmah*, sebagai keselarasan batin antara suami istri.

Kata Kunci: *Bare Minimum*, *Tafsir Al-Miṣbāḥ*, Quraish Shihab.

ABSTRACT

Shopia Fahira, 21211795, Konsep *Bare Minimum* dalam Relasi Pasangan: Tinjauan Ayat-Ayat Al-Qur'an (Studi Analisis Kitab *Tafsir Al-Miṣbāḥ* Karya Quraish Shihab)

Marriage is a sacred and noble covenant. After the marriage contract (akad nikah) is valid, husband and wife acquire rights and obligations that they did not have before. However, it is often found that rights and obligations are neglected, including the husband's obligation to provide emotional and physical intimacy to the wife, which leads to the phenomenon of the bare minimum in couple relationships. This study aims to analyze Quraish Shihab's interpretation of Qur'anic verses relevant to the bare minimum phenomenon, as well as to explore Quraish Shihab's thoughts through *Tafsir Al-Miṣbāḥ*.

The method used is qualitative with a literature study technique. Primary data comes from *Tafsir Al-Miṣbāḥ* by Quraish Shihab, supported by secondary sources such as books, journal articles, and relevant literature. Data were collected through documentation and then analyzed descriptively and analytically using a thematic (maudhu'i) tafsir approach by al-Farmawi.

The results show that Quraish Shihab's interpretation of QS. An-Nisā' [4]: 19, QS. An-Nisā' [4]: 34, and QS. Ar-Rūm [30]: 21 offers contextual solutions. Life in the household does not always run happily. The relationship between husband and wife must be based on a commitment to maintaining the integrity of the household. In addressing the bare minimum phenomenon, Quraish Shihab emphasizes principles such as *ma'rūf*, which stresses good behavior even when the spouses no longer love each other; *qawwām*, affirming the husband's responsibility as the head of the household; and *sakīnah*, *mawaddah*, and *rahmah*, representing inner harmony between husband and wife.

Keywords: *Bare Minimum*, *Tafsir Al-Miṣbāḥ*, Quraish Shihab.

الْمُلَخَّصُ

Shopia Fahira, 21211795, Konsep Bare Minimum dalam Relasi Pasangan: Tinjauan Ayat-Ayat Al-Qur'an (Studi Analisis Kitab *Tafsīr Al-Miṣbāḥ* Karya Quraish Shihab)

الزواج هو عقد مقدس وعظيم. بعد إتمام عقد النكاح يصبح للزوج والزوجة حقوق وواجبات لم تكن لهما من قبل. ومع ذلك كثيرًا ما يُلاحظ تجاهل الحقوق والواجبات بما في ذلك واجب الزوج في النفقة المعنوية للزوجة مما يؤدي إلى ظهور ظاهرة الحد الأدنى في علاقة الزوجين. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل تفسير قريش شهاب للآيات القرآنية ذات الصلة بظاهرة الحد الأدنى وكذلك استكشاف أفكار قريش شهاب من خلال تفسير المصباح المنهج المستخدم هو المنهج النوعي مع تقنية دراسة المراجع. البيانات الأولية مأخوذة من تفسير المصباح لقريش شهاب وتدعمها مصادر ثانوية مثل الكتب مقالات المجالات والأدبيات ذات الصلة. تم جمع البيانات من خلال التوثيق ثم تم تحليلها بشكل وصفي تحليلي باستخدام منهج التفسير الموضوعي (الموضوعي) لعالم التفسير الفرماوي

أظهرت نتائج الدراسة أن تفسير قريش شهاب للآيات الكريمة: النساء [٤]: ١٩ النساء [٤]: ٣٤ والروم [٣٠]: ٢١ يقدم حلولًا سياقية. الحياة الزوجية لا تسير دائمًا بسعادة. يجب أن تقوم العلاقة بين الزوج والزوجة على التزام بالحفاظ على تماسك الأسرة. في مواجهة ظاهرة الحد الأدنى يؤكد قريش شهاب على مبادئ مثل المعروف الذي يركز على السلوك الحسن حتى وإن لم يعد الزوجان يحبان بعضهما البعض والقوامة التي تؤكد مسؤولية الزوج كرئيس للأسرة وكذلك السكينة والمودة والرحمة كتناغم داخلي بين الزوجين

الكلمات المفتاحية: الحد الأدنى تفسير المصباح قريش شهاب

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang universal, aturan-aturan didalamnya bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis yang pembahasannya mencakup pada segala aspek kehidupan termasuk ke ranah pernikahan.¹ Tujuan pernikahan dalam Islam tidak semata-mata sebagai hubungan kontraktual antara dua individu, melainkan hubungan sakral yang dibangun atas dasar tanggung jawab dan kasih sayang agar tercapai ketenangan dan kebahagiaan dalam rumah tangga baik lahir maupun batin. Al-Qur'an menjelaskan makna pernikahan adalah terciptanya ketenteraman (*sakīnah*), cinta (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*). Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an:²

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (QS. Ar-Rūm [30]: 21)

Makna dari ayat tersebut adalah bahwa Allah SWT menciptakan manusia dengan berpasang-pasangan, dan menanamkan diantara

¹ Nur Fitria Primastuti, “Telaah Hubungan Suami dan Istri dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadits,” *Jurnal Lentera* 24, No. 1 (Maret 2024): h. 70.

² Eva Rosyidana Alfa Sanah, “Maqashid Pernikahan dalam Al-Qur'an (Interpetasi dengan pendekatan Hermeneutika Teologis),” *Jurnal Ta'wiluna* 5, No. 3 (Desember 2024): h. 889.

mereka ketenangan (*sakīnah*), cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*). Untuk membangun rumah tangga yang *sakīnah mawaddah wa rahmah*, diperlukan upaya dalam menjalankan kewajiban terhadap Allah SWT, keluarga, masyarakat dan lingkungan, sesuai dengan dua pedoman utama, yaitu Al-Qur'an dan Hadis.³

Setelah perjanjian melalui akad nikah dianggap sah, maka kedua belah pihak telah terikat serta memiliki hak dan kewajiban yang belum mereka miliki sebelumnya. Hak adalah segala sesuatu yang diterima oleh seseorang setelah terlaksananya kewajiban, sedangkan kewajiban merupakan hal yang harus dilakukan seseorang terhadap orang lain.⁴ Dengan demikian, dapat dipahami bahwa hak dan kewajiban dalam relasi suami istri merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan sekaligus diterima sebagai konsekuensi logis dari adanya ikatan pernikahan.⁵

Dalam pernikahan, baik suami maupun istri memiliki peran dan fungsi masing-masing. Hubungan suami dan istri dalam membangun rumah tangga bukanlah layaknya hubungan majikan dan bawahan, melainkan hubungan kerjasama dalam peran, fungsi, dan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Islam telah mengatur konsep relasi antara suami dan istri, agar mereka bisa menunaikan kewajiban

³ Anisa Parasetiani, "Implementasi Konsep Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah (Studi Kasus di Kelurahan Yosorejo Kecamatan Metro Timur)," (Skripsi, Jurusan Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*) Fakultas Syari'ah, 2022), h. 19.

⁴ Haris Hidayatulloh, "Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur'an," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2019): h. 144.

⁵ Sifa Mulya Nurani, "Relasi Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam)," *e-Journal Al-Syakhshiyah* 3, no. 1 (2021): h.106.

dan mendapatkan haknya.⁶ Maka dari itu, masing-masing suami dan istri diharapkan saling membangun komitmen dalam menjalankan hak dan kewajiban. Hal ini menjadi fondasi penting agar keluarga yang *sakīnah mawaddah wa rahmah* dapat terwujud sebagaimana yang diajarkan dalam Islam.⁷

Untuk menunaikan hak dan kewajiban dalam relasi suami istri perlu didukung oleh pengetahuan dan pemahaman, agar menghindari terjadinya pengabaian hak dan kewajiban. Misalnya, suami sebagai kepala keluarga wajib memberikan nafkah selama masih mampu dan sehat untuk bekerja, namun kewajiban tersebut dapat gugur apabila istrinya durhaka (*nusyūz*) kepada suami.⁸ Begitupun sebaliknya, apabila suami mengabaikan kewajibannya, maka gugur pula hak suami untuk mendapatkan taat dari istri.⁹

Namun, pada realitanya ditemukan terdapat pasangan yang telah mengabaikan kewajibannya. Sebagaimana diungkapkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Huzeinil Aziz Abko dan Ita Rahmania Kusumawati pada tahun 2023, ditemukan bahwa terdapat 4 keluarga di desa Samarong Kecamatan Sungai Kunyit, yang suaminya mengabaikan hak serta kewajiban terhadap istrinya. Ini terjadi karena

⁶ Sifa Mulya Nurani, "Relasi Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam)," *e-Journal Al-Syakhsyiyah* 3, no. 1 (2021): h.105.

⁷ Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, "Wawan AS: Pernikahan Bukan Sekedar Aqdu Nikah, Tetapi Juga Bangun Komitmen." *Situs Resmi/ Kemenag Jatim*, (Desember 2018). Diakses pada 17 Juli 2025.

⁸ Huzeinil Aziz Abko, Ita Rahmania Kusumawati, "Pengabaian Hak dan Kewajiban Pasangan Suami-Isteri" (Studi Kasus di Desa Semparong, Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat), *Journal Of Indonesian Comparative Of Syari'ah Law* 6, no. 2 (Desember 2023): h. 307.

⁹ Sifa Mulya Nurani, "Relasi Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam)," *e-Journal Al-Syakhsyiyah* 3, no. 1 (2021): h.106.

beberapa faktor yang diantaranya; faktor mengandalkan penghasilan istri yang telah mencukupi, faktor kurangnya pemahaman hukum keseimbangan hak dan kewajiban, faktor pendidikan suami, sehingga menyebabkan suami meninggalkan kewajibannya sebagai kepala keluarga.¹⁰

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, pernikahan bukanlah sebatas pada kontrak sosial antara dua individu. Pernikahan tidak hanya tentang menjalankan tanggung jawab tanpa adanya ikatan kasih sayang dan emosional yang terjalin. Melihat kenyataan sosial yang terjadi, terdapat pasangan suami istri yang menjalani hubungan rumah tangga tanpa adanya rasa cinta dan kasih sayang. Fenomena ini kerap menjadi topik yang diperbincangkan di media sosial sebagai “*bare minimum*”, yaitu ketika pasangan baik suami maupun istri hanya menjalankan kewajiban dasar dalam pernikahan tanpa menghadirkan emosi cinta, perhatian atau komunikasi yang hangat dalam keseharian rumah tangga.¹¹

Salah satu kasus terkait yang pernah viral di media sosial adalah curhatan seorang wanita paruh baya yang mengaku belum mencintai suaminya bahkan setelah dirinya dikaruniai tujuh cucu. Wanita yang diketahui bernama Sri tersebut curhat saat menghadiri pengajian Mamah Dedeh, ia mengaku belum mencintai suaminya lantaran

¹⁰ Huzeinil Aziz Abko, Ita Rahmania Kusumawati, “Pengabaian Hak dan Kewajiban Pasangan Suami-Isteri” (Studi Kasus di Desa Semparong, Kecamatan Sungai Kuyit Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat), *Journal Of Indonesian Comparative Of Syari’ah Law* 6, no. 2 (Desember 2023).

¹¹ Jennifer Kendall, “The Bare Minimum Marriage” *Relevant Connections* <https://relevant-connections.com/the-bare-minimum-marriage/> (November 2024), diakses pada 18 Juli 2025.

pernikahan mereka didasari oleh perjodohan.¹² Relasi semacam ini menunjukkan adanya ketimpangan antara realita sosial dan nilai yang dibawa dalam QS. Ar-Rūm [30]: 21, dimana pernikahan hanya sekadar menjalankan kewajiban dasar, tanpa ada upaya melibatkan rasa kasih dan sayang.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sri Hariati, dalam kurun waktu tahun (2016-2019) telah ditemukan kasus perceraian dengan faktor dominan berupa perselisihan dalam rumah tangga. Perselisihan yang terjadi secara terus menerus merupakan bentuk pengabaian emosional yang dapat menyebabkan berkurangnya keharmonisan antara suami dan istri.¹³ Hal tersebut memiliki relevansi dengan fenomena *bare minimum*, di mana pasangan hanya memberikan upaya yang minim sehingga kebutuhan emosional pasangan tidak terpenuhi.

Berdasarkan latar belakang diatas membuat penulis tertarik untuk meneliti bagaimana ayat-ayat Al-Qur'an merespons fenomena *bare minimum* dalam relasi pasangan, apakah dalam Islam hanya mengutamakan kewajiban dasar seperti menafkahi dan melayani, ataukah ada konsep relasional yang lebih dalam, seperti membangun rasa kasih sayang, kehangatan dalam berkomunikasi dan penghargaan dalam emosional. Dalam penelitian ini penulis menggunakan perspektif mufassir kontemporer yaitu Quraish Shihab dalam karya kitab tafsirnya *al-Miṣbāḥ*. Ada beberapa alasan mengapa penulis

¹² Jonisetiawan, "Curhat Nenek Tidak Pernah Cinta Suaminya, Padahal Sudah Punya 7 Cucu, Dulu Nikah Gegara Dijodohkan," *Tribun Trends. Com*, 2 Maret 2024. <https://trends.tribunnews.com/> diakses pada 22 Mei 2025.

¹³ Sri Hariati, "Persoalan Nafkah Sebagai Penyebab Terjadinya Perceraian Dalam Perspektif Hukum Keluarga," *Jurnal Ilmu Hukum* 5, No. 2, (Desember 2021), h. 271.

memilih *Tafsīr al-Miṣbāḥ* karya Quraish Shihab ini diantaranya, *Tafsīr al-Miṣbāḥ* termasuk pada tafsir kontemporer dan banyak relevan dengan isu-isu sosial yang terjadi saat ini.

Dengan itu, penulis merasa perlu melakukan penelitian dan menganalisis konsep *bare minimum* dalam relasi pasangan yang dipandang melalui kacamata tafsir. Berangkat dari latar belakang ini, penulis melakukan penelitian dengan judul “Konsep *Bare Minimum* Dalam Relasi Pasangan: Tinjauan Ayat-Ayat Al-Qur’an (Studi Analisis Kitab *Tafsīr Al-Miṣbāḥ* Karya Quraish Shihab)”.

B. Permasalahan

Setelah penulis memaparkan latar belakang masalah, agar penelitian ini tersusun secara sistematis, penulis perlu melakukan identifikasi masalah, pembatasan masalah, dan perumusan masalah.

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka penulis mengidentifikasi beberapa masalah, diantaranya:

- a. Kurangnya pemahaman keseimbangan hak dan kewajiban dalam relasi suami istri.
- b. Terdapat pasangan yang mengabaikan hak dan kewajiban.
- c. Adanya fenomena *bare minimum* dalam relasi pasangan, yaitu ketika pasangan hanya menjalankan kewajiban dasar tanpa menghadirkan ikatan emosional.
- d. Ditemukan perceraian yang terjadi karena beberapa faktor, diantaranya faktor perselisihan, yang merupakan indikasi dari pengabaian emosional.
- e. Isu-isu sosial seperti *bare minimum* dalam relasi pasangan, perlu dianalisis melalui perspektif Islam agar dapat

memahami relasi suami dan istri berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an.

2. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah disebutkan sebelumnya, maka penulis membatasi permasalahan hanya pada poin e, yaitu fenomena *bare minimum* dalam relasi pasangan, perlu dianalisis melalui perspektif Islam agar dapat memahami relasi suami dan istri berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an.

Penulis membatasi objek kajian dalam penelitian ini pada ayat-ayat Al-Qur'an yang merespons fenomena *bare minimum* dalam relasi pasangan, dengan menggunakan pendekatan tafsir tematik. Pendekatan ini memfokuskan analisis pada sejumlah ayat yang berkaitan dengan relasi suami istri, sehingga penelitian ini menjadi sistematis dan terfokus pada permasalahan yang diangkat. Adapun ayat-ayat tersebut antara lain; *Pertama*, pada QS. An-Nisā' [4]: 19 yang menekankan pentingnya memperlakukan istri dengan baik. *Kedua*, QS. An-Nisā' [4]: 34 yang menjelaskan peran laki-laki sebagai penanggung jawab bagi perempuan. *Ketiga*, QS. Ar-Rūm [30]: 21 yang menjelaskan tentang esensi pernikahan ideal dalam Islam.

3. Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah yang telah disebutkan diatas, maka penulis merumuskan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana penafsiran Quraish Shihab dalam *Tafsīr al-Miṣbāḥ* terhadap ayat-ayat yang menjawab fenomena *bare minimum* dalam relasi pasangan?
- b. Bagaimana relevansi penafsiran Quraish Shihab dalam *Tafsīr al-Miṣbāḥ* terhadap fenomena *bare minimum* dalam relasi pasangan di konteks sosial saat ini?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis penafsiran Quraish Shihab dalam *Tafsīr al-Miṣbāḥ* terhadap ayat-ayat yang menjawab fenomena *bare minimum* dalam relasi pasangan.
- b. Untuk menganalisis relevansi penafsiran Quraish Shihab dalam *Tafsīr al-Miṣbāḥ* terhadap fenomena *bare minimum* dalam relasi pasangan di konteks sosial saat ini.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, baik dari aspek teoritis maupun praktisnya.

1. Manfaat Teoritis

Selain sebagai upaya menambah wawasan bagi pribadi penulis, penelitian ini juga diharapkan dapat berkontribusi sebagai salah satu referensi khususnya dalam bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, dengan menyajikan penafsiran ulama kontemporer yang menghadirkan tentang isu terkini salah satunya yaitu, *bare minimum* dalam relasi pasangan melalui perspektif Al-Qur'an.

2. Manfaat Praktis

Dari segi praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan perbandingan, khususnya bagi mahasiswa yang berhadapan dengan bidang studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Disamping itu penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan solusi pada isu sosial yang terjadi di era modern ini.

E. Tinjauan Pustaka

Kajian yang sejenis dengan istilah *bare minimum* dalam relasi pasangan ini bukanlah kajian pertama, ada beberapa penelitian dengan istilah lain yang juga membahas tema serupa. Maka sebagai bahan perbandingan bagi penulis dan demi mendukung keabsahan skripsi ini, penulis melakukan kajian pustaka terhadap karya-karya tulis lainnya. Meliputi karya tulis skripsi, tesis, jurnal, dan buku relevan yang mengkaji mengenai istilah *bare minimum* dalam relasi pasangan atau yang serupa. Diantaranya:

1. Artikel ilmiah dengan judul “Telaah Hubungan Suami dan Istri dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadits” yang ditulis oleh Nur Fitria Primastuti dari Universitas Islam Negeri Salatiga pada tahun 2025 dan diterbitkan dalam jurnal Lentera.¹⁴

Dalam artikel ilmiah ini dipaparkan mengenai hak dan kewajiban atas suami, hak dan kewajiban atas istri, juga hak dan kewajiban bersama. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas hak dan kewajiban berdasarkan perspektif Al-Qur'an, sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penulis di penelitian ini yang

¹⁴ Nur Fitria Primastuti, “Telaah Hubungan Suami dan Istri dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadits”, *Jurnal Lentera* 24, No. 1, (Maret 2025).

membahas fenomena *bare minimum* dalam relasi pasangan menurut kacamata tafsir. Dan kontribusi penelitian ini terhadap penelitian penulis adalah sebagai salah satu referensi penelitian.

2. Tesis dengan judul “Nafkah Batin Pasangan Suami Istri Dalam Perspektif Al-Qur’an (Kajian Tafsir Maudhu’i)” yang diteliti oleh Awni Ramadanti Cania dari Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2024.¹⁵

Tesis ini membahas tentang hak-hak istri dan konsep nafkah batin antar istri dan suami dalam perspektif Al-Qur’an, juga penafsirannya yang ditinjau dari ayat-ayat terkait dengan nafkah batin. Persamaan dengan penelitian penulis terdapat pada pembahasan nafkah batin berdasarkan perspektif Al-Qur’an. Adapun perbedaannya terletak pada fokus penulis di penelitian ini yang membahas tentang isu sosial terkini yaitu fenomena *bare minimum* dalam relasi pasangan menurut *Tafsīr Al-Miṣbāḥ*. Dan kontribusi penelitian ini terhadap penelitian penulis adalah sebagai salah satu referensi penelitian.

3. Artikel ilmiah dengan judul “Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Syekh Nawawi Al-Bantani Dalam Kitab ‘*Uqudul Lujain*’” yang ditulis oleh Karnubi, Ibnu Hajar dan Ahmad Bahrul Hikam dari Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul

¹⁵ Awni Ramadanti Cania, “Nafkah Batin Pasangan Suami Istri Dalam Perspektif Al-Qur’an (Kajian Tafsir Maudhu’i), (Tesis Pascasarjana, Program Studi Hukum Keluarga, 2024).

Ulama Nusantara Tangerang pada tahun 2021, diterbitkan oleh Jurnal Hikamuna.¹⁶

Penelitian ini terfokus pada hak istri atas suami juga hak suami atas istri. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis teliti ialah sama-sama membahas hak dan kewajiban dalam relasi pasangan suami istri. Sedangkan perbedaannya terletak pada perspektif pembahasan. Pembahasan yang peneliti tulis menggunakan perspektif *Tafsir Al-Miṣbāḥ*, sedangkan pada penelitian ini menggunakan perspektif Kitab *‘Uqudul Lujain* karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Adapun kontribusi penelitian ini terhadap penelitian penulis adalah sebagai salah satu referensi penelitian.

4. Artikel ilmiah dengan judul “Relasi Hak dan Kewajiban Suami dan Istri Dalam perspektif Islam (*Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam*)” yang ditulis oleh Sifa Mulya Nurani, dari Universitas Pelita Bangsa pada tahun 2021, dan diterbitkan oleh e-Journal Al-Syakhsiyyah.¹⁷

Dalam artikel ilmiah ini, peneliti memaparkan kewajiban dan hak suami istri dalam perspektif Islam dan pengaturannya menurut Undang-Undang. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang penulis tulis ialah sama-sama

¹⁶ Karnubi, Ibnu Hajar & Ahmad Bahrul Hikam, “Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Syekh Nawawi Al- Bantani Dalam Kitab *‘Uqudul Lujain*”, *Jurnal Hikamuna*: Vol.6, No.2 (Agustus 2021).

¹⁷ Sifa Mulya Nurani, “Relasi Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (*Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam*)”, e-Journal Al-Syakhsiyyah *Journal of Law and Family Studies*, Vol. 3, No. 1 (2021).

membahas bagaimana hak dan kewajiban suami istri berdasarkan perspektif Islam. Adapun yang membedakan ialah pendekatan metode tafsir yang digunakan. Penelitian pada artikel ini menggunakan pendekatan metode penafsiran *ahkam* (hukum-hukum), sedangkan peneliti menggunakan pendekatan metode penafsiran *maudhu'i* (tematik). Dan adanya kontribusi penelitian ini terhadap penelitian penulis adalah sebagai salah satu referensi penelitian.

5. Artikel Jurnal dengan judul “Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Tafsir Klasik dan Kontemporer” yang ditulis oleh Wiwin Nuraeni dan Masruchin, dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2021. Diterbitkan oleh Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.¹⁸

Dalam artikel ini dibahas keseimbangan perihal hak dan kewajiban antara suami istri, bahwa pelaksanaan kewajiban harus disesuaikan dengan standar yang berlaku di suatu masyarakat, dan mempertimbangkan kultural sosial. Adapun persamaannya terletak pada pembahasan hak dan kewajiban perspektif tafsir kontemporer, sedangkan yang membedakan yaitu analisa data yang digunakan. Pada penelitian ini metode yang digunakan yaitu deskriptif komparatif sedangkan penelitian penulis menggunakan deskriptif analitis. Adapun kontribusi penelitian ini terhadap penelitian penulis adalah sebagai salah satu referensi penelitian.

¹⁸ Wiwin Nuraeni dan Masruchin, “Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Tafsir Klasik dan Kontemporer”, *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 15, No. 02, (2021).

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif dengan bentuk kajian penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu mengumpulkan data dengan cara membaca, menelaah, baik data tersebut bersumber dari buku atau literatur lainnya yang berkaitan dengan tema yang dikaji dalam penelitian ini.

2. Data dan Sumber Data

Penelitian ini mencakup dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh penulis dari sumber-sumber asli yang memuat segala macam informasi dan data yang dibutuhkan oleh penulis dalam penelitian ini. Data primer dalam penelitian ini adalah kitab *Tafsīr al-Miṣbāḥ* karya Muhammad Quraish Shihab yang diterbitkan oleh penerbit Lentara Hati.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang bukan asli, memuat segala informasi dan data yang dibutuhkan oleh penulis dalam penelitian ini. Data sekunder ini dapat berasal dari buku-buku yang relevan, kamus bahasa Arab atau Inggris, artikel ilmiah, dan lain-lain yang penulis gunakan sebagai data tambahan dalam penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi. Dokumentasi adalah

mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang telah ada,¹⁹ seperti kitab tafsir, buku, artikel ilmiah, internet atau sumber tertulis lainnya yang bersangkutan dengan pembahasan pada penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Analisa data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu dengan cara menganalisis data dan menyusun secara sistematis data yang peneliti peroleh dari hasil catatan penelitian dan bahan-bahan data lainnya, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Penelitian ini akan mendeskripsikan dan menganalisis konsep *bare minimum* dalam relasi pasangan tinjauan ayat-ayat Al-Qur'an studi analisis *Tafsīr al-Miṣbāḥ* karya Quraish Shihab.

5. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan tematik. Quraish Shihab mendefinisikan tafsir tematik dengan menghimpun ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan satu tema tertentu, kemudian mempelajarinya untuk ditafsirkan secara terperinci sambil memperhatikan masa turun dan penjelasan Nabi jika ditemukan.²⁰ Fenomena *bare minimum* dalam relasi pasangan memang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an. Namun secara substansial, konsep tersebut dapat ditemukan dalam nilai-nilai yang diajarkan di Al-Qur'an, khususnya dalam konteks relasi suami dan istri.

¹⁹ Hardani, et al., eds., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group, 2020), h. 149.

²⁰ M. Quraish Shihab, *Metodologi Tafsir Al-Qur'an: Dari Tematik Hingga Maqashidi*, (Tangerang Selatan: PT. Lentera Hati, 2025), h. 59.

Teori yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teori struktural fungsional yang dikembangkan oleh sosiolog Robert K. Merton. Fungsionalisme struktural memandang masyarakat sebagai suatu sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling terkait dan berfungsi untuk menjaga stabilitas sosial.²¹ Menurut pendukung teori ini, keharmonisan dalam membagi peran, alokasi, solidaritas, serta komitmen terhadap hak, kewajiban dan nilai-nilai bersama merupakan syarat utama agar keluarga berfungsi dengan baik.²²

Dalam konteks ini, relasi suami istri dipandang sebagai salah satu unit sosial yang memiliki peran dan fungsi penting dalam mempertahankan struktur masyarakat. Karena apabila relasi tersebut mengalami ketimpangan akibat hanya menjalankan kewajiban dasar tanpa upaya melibatkan emosional, maka hal tersebut dapat mempengaruhi stabilitas hubungan dan berdampak pada struktur sosial. Untuk melengkapi pendekatan sosiologi tersebut, penelitian ini juga menggunakan teori psikologi yang relevan, yaitu *Family Systems Theory*. Teori ini dikembangkan oleh Murray Bowen, sebuah teori tentang emosi dan fungsi manusia yang bergantung pada relasi dalam keluarga sebagai suatu sistem regenerasi yang terjadi secara alami.²³

²¹ Rachma Hasibuan, Wulan Patria Saroinsong, Muhammad Reza dan Yes Matheos Lasarus Malaikosa, *Metodologi Penelitian Sosial & Penulisan Karya Ilmiah*, (Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2024), h. 22.

²² Ida Zahara Adibah, "Struktural Fungsional Robert K. Merton: Aplikasinya dalam Kehidupan Keluarga," *Jurnal Inspirasi* 1, No. 1, (Januari-Juni 2017), h. 179.

²³ Diah Widiawati Retnoningias, et al., eds., *Psikologi Keluarga*, (Makassar: CV Tohar Media, 2019), h. 23.

G. Teknik dan Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan kerangka dari penelitian yang memberikan petunjuk mengenai pokok-pokok yang akan dibahas dalam penelitian. Sistematika penulisan skripsi ini mengacu pada buku “Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi Edisi Revisi 2021” yang diterbitkan oleh Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta. Skripsi ini terdiri dari beberapa bab penelitian yaitu:

Bab *Pertama*: Pendahuluan. Berisi seputar latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian meliputi: jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data dan pendekatan penelitian serta sistematika penulisan skripsi.

Bab *Kedua*: Landasan Teori. Meliputi konsep pernikahan dalam Islam, hak dan kewajiban suami, hak dan kewajiban istri juga hak dan kewajiban bersama. Pada bab ini juga akan dibahas mengenai definisi *bare minimum* dalam relasi pasangan perspektif psikologi dan sosial, serta identifikasi ayat-ayat Al-Qur’an yang merespons *bare minimum*.

Bab *Ketiga*: Objek Kajian. Pada bagian ini meliputi pemaparan biografi Quraish Shihab dan mengkaji karya *Tafsīr al-Mishbāh*, yang dimana kitab tersebut merupakan sumber primer dalam penelitian ini.

Bab *Keempat*: Analisa Data. Meliputi analisis penelitian, mencakup analisis penafsiran ayat- ayat Al-Qur’an yang menjawab secara kontekstual fenomena *bare minimum* dalam relasi pasangan perspektif *Tafsīr al-Mishbāh*. Serta analisis relevansi penafsiran ayat-ayat Al-Qur’an terhadap konteks isu kekinian seperti fenomena *bare minimum* dalam relasi pasangan.

Bab *Kelima*: Penutup. Meliputi kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan didapat setelah melakukan beberapa uraian pembahasan pada bab-bab sebelumnya, dan isi saran dari penulis untuk pembaca.

Pada bab selanjutnya, akan dipaparkan konsep pernikahan dalam Islam, mencakup hak dan kewajiban suami istri, dan hak kewajiban bersama berdasarkan Al-Qur'an. Pada bab ini juga berisi landasan teori terkait fenomena *bare minimum* dalam relasi pasangan, dan identifikasi ayat-ayat Al-Qur'an yang merespons fenomena tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan penulis mengenai analisis penafsiran ayat-ayat yang merespons fenomena *bare minimum* dalam relasi pasangan dan melihat relevansi diantara keduanya. Selanjutnya, pada bab ini penulis akan menarik kesimpulan yang didapat dari penjelasan pada bab sebelumnya serta menjadi jawaban atas rumusan masalah. Berikut kesimpulan di bawah ini:

1. Penafsiran Quraish Shihab terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang menjawab dengan relevan problematika terkini seperti fenomena *bare minimum*, seperti QS. an-Nisā' [4]: 19, QS. an-Nisā' [4]: 34, dan QS. Ar-Rūm [30]: 21. Dalam QS. an-Nisā' [4]: 19, Quraish Shihab menegaskan untuk tetap berperilaku baik kepada pasangan, meskipun sudah tidak lagi saling mencintai. QS. an-Nisā' [4]: 34 menegaskan tanggung jawab suami sebagai kepala rumah tangga, mencakup memenuhi kebutuhan istri, melindungi, dan membimbing. Adapun QS. ar-Rūm [30]: 21, yang dipahami sebagai landasan menciptakan keluarga yang tenteram, penuh dengan cinta, dan kasih sayang.
2. Adapun hasil dari analisa penafsiran Quraish Shihab terhadap ayat-ayat yang relevan dengan fenomena *bare minimum*. Quraish Shihab dalam *Tafsīr al-Miṣbāḥ* menjelaskan konsep-konsep relasi suami, dapat dipahami sebagai solusi yang kontekstual, agar fenomena *bare minimum* dalam relasi pasangan dapat dihindari. Hal ini juga menegaskan bahwa

konsep pernikahan dalam Islam tidak mengenal upaya minim dalam pernikahan, akan tetapi menuntut komitmen dan kesungguhan dalam memenuhi kebutuhan lahir dan batin pasangan.

B. Saran

Berdasarkan hasil kajian di atas, penulis perlu menyampaikan saran. Diantaranya: bagi pembaca, diharapkan dapat memahami bahwa konsep pernikahan dalam Islam tidak cukup hanya sebatas pada upaya minumum, tanpa melibatkan emosional. Islam menuntut komitmen, tanggung jawab, dan kasih sayang dalam relasi antar suami dan istri. Saran bagi akademisi, khususnya dalam bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, diperlukan kajian lanjutan yang lebih luas dan mendalam dengan melibatkan data yang lebih beragam dan komprehensif. Hal ini bertujuan untuk menggali respons Al-Qur'an terhadap fenomena *bare minimum* dalam relasi pasangan melalui berbagai pendekatan, teori, dan perspektif yang berbeda, sehingga dapat memperkaya khazanah tafsir dan memperkuat relevansi Al-Qur'an dalam menjawab persoalan kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abidin, Ahmad Zainal dan Thoriqul Aziz, *Khazanah Tafsir Nusantara*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2023.
- Alamsyah, HM. *Keadilan Pencarian Nafkah Bagi Perempuan Dalam Al-Qur'an Menurut Pandangan Tafsir Al-Mishbah*, Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2023.
- al-Aṣḥfahānī, Ar-Rāghib. *Al-Mufradāt fī Gharīb Al-Qur'an*, (Dār Ibn al-Jawzī), terj. Ahmad Zaini Dahlan, Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id, 2020.
- Ali, Atabik dan Ahmad Zuhdi Muhdior, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Multi Karya Grafika.
- Azka, Shohibul. *Term Syahwat dalam Tafsir al-Qurthubi dan Quraish Shihab: Perspektif Kritik al-Dakhīl dan Mubādalah*, Indramayu: Penerbit Adab, 2024.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah, dan Talak)*, Jakarta: Amzah, 2022.
- Bakry, Kasman. (ed). *Hukum Perkawinan Islam*, Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025.
- al-Bāqī, Muḥammad Fu'ād 'Abd. *Al-Mu'jam Al-Mufahras Li Alfāz Al-Qur'ān Al-Karīm*, Al-Azhar: Dār al-Ḥadīth, 2018.
- Clara, Evy dan Ajeng Agrita Dwikasih Wardani, *Sosiologi Keluarga*, Jakarta: UNJ Press, 2020.
- Retnoningtias, Diah Widiawati. (ed). *Psikologi Keluarga*, Makassar: CV Tohar Media 2019.
- al-Ghazī, Muḥammad bin Qāsim, *Terjemah Fathul Qarib*, terj. Abu H.F. Ramadhan B.A. Surabaya: Mutiara Ilmu, 2019, cet. II.
- Halimatussa'diyah, *Karakteristik Tafsir di Indonesia: Analisis terhadap Tafsir Juz 'Amma Risālat al-Qawl al-Bayān dan Kitāb al-Burhān*, Jakarta: Sakata Cendikia, Juli 2020.
- Hardani, (ed). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group, 2020.

- Hasibuan, Rachma. (ed), *Metodologi Penelitian Sosial & Penulisan Karya Ilmiah*, Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2024.
- Iqbal, Muhammad, *Psikologi Pernikahan: Menyelami Rahasia Pernikahan*, Jakarta: Gema Insani, 2018.
- Iqbal, Muhammad. dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Iskandar, Salman *99 Tokoh Muslim Indonesia*, Bandung: Mizan, 2009.
- Izzan, Ahmad. *Metodologi Ilmu Tafsir*, Bandung: Tafakur, Februari 2011.
- Jamaluddin, Faisal dan Sela Azkia, *Hukum Perkawinan (Pendekatan Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam)*, Yogyakarta: Deepublish Digital, 2024.
- Junaedi, Didi. *Menafsir Teks, Memahami Konteks (Menelisik Akar Perbedaan Penafsiran terhadap Al-Qur'an)*, Yogyakarta: Deepblush, Juli 2018.
- al-Juzairi, Abdurrahman. *Fikih Empat Madzhab Jilid 5*, terj. Faisal Saleh (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Kembara, Tri. *Kamus Lengkap*, Surabaya: CV. Pustaka Agung Harapan.
- Latief, Mauluddin Anwar. dan Hadi Mustofa, *Cahaya, cinta, dan canda M. Quraish Shihab*, Tangerang: Lentera Hati, 2015.
- Manshur, Ali. *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam*, Malang: UB Press, 2017.
- al-Marāghī, Aḥmad Muṣṭafā. *Tafsīr al-Marāghī*, Jilid. 2, (Lebanon: Dār al-Fikr, 2006), h. 122. terj. Bahrūn Abu Bakar, et.al., eds., *Tafsir Al-Marāghī 4* Semarang: PT Karya Toha Putra, 2010.
- Muaz, Abdullah. (ed)., *Khazanah Mufasir Nusantara*, Lebak Bulus: PTIQ, 2020.
- Muhammad, Ahsin Sakho. *Keberkahan Al-Qur'an*, Jakarta: PT Qaf Media Kreativa, 2017.
- Muhammad, Abū 'Īsā, bin 'Īsā bin Saurah at-Tirmiẓī, *al-Jami' al-Kabir Sunan at-Tirmiẓī*, Juz 2 Kitāb ar-Raḍā, Bāb mā jā'a fi ḥaqq az-zawj 'alā al-mar'ah, no.1159. (Beirut: Darul Garib al-Islamiy, 1998), h.456. Teks terjemah diambil dari Abu Muqbil Ahmad Yuswaji, *Shahih Sunan Tirmidzi*, Depok: Pustaka Azzam, 2002.

- Munawwir, Ahmad Warson, *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1994.
- Rouf, Abdul. *Mozaik Tafsir Indonesia: Kajian Ensiklopedis Karya Tafsir Nusantara dari Abdur Rauf as- Singkili Hingga Muhammad Quraish Shihab*, Depok: Sahifa Publishing, 2020.
- Rustandi, Ahmad Deni. *Tafsir Toleransi Dalam Gerakan Islam di Indonesia Analisis Teoritis Tafsir Al Mishbah Karya M. Quraish Shihab dan Analisis Praktis Gerakan Islam di Tasikmalaya*, 2022.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh as-Sunnah III*, (Dār al-Faṭḥ li-I'lām al-'Arabī, 2000), h.100. terj. Abu Aulia, dan Abu Syaqqina, Jakarta: PT Pustaka Abdi Bangsa, 2018.
- al-Ṣābūnī, Muḥammad 'Alī. *Shafwatut Tafāsir*, (Dār al-Fikr, 2001), Jilid 1, terj. KH. Yasin, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011.
- Saifuddin, dan Wardani, *Tafsir Nusantara (Analisis Isu-isu Gender dalam al-Miṣbāḥ karya M. Quraish Shihab dan tarjumān al-Mustafid karya 'abd Al-Ra'uf Singkel)*" Yogyakarta: LKIS Printing Cemerlang, 2017.
- Salim, Abd Muin. *Metodologi Ilmu Tafsir*, Yogyakarta: Teras, Februari 2005.
- Sears, David O, Jonathan L.Freedman, dan L.Anne Peplau, *Psikologi Sosial*, terj. Michael Adryanto, Savitri Soekrisno, PT Gelora Aksara Pratama, 1994.
- Shihab, M. Quraish, *Lentera Al-Qur'an: Kisah dan Hikmah Kehidupan*, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2008.
- _____. *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Pt Mizan Pustaka, 2009.
- _____. *Tafsir Al-Miṣbāḥ: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* Jilid.1. Jakarta: Lentera Hati, 2012.
- _____. *Tafsir Al-Miṣbāḥ: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* Jilid.2. Jakarta: Lentera Hati, 2012.
- _____. *Tafsir Al-Miṣbāḥ: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* Jilid.10. Jakarta: Lentera Hati, 2012.
- _____. *Metodologi Tafsir Al-Qur'an: Dari Tematik Hingga Maqashidi*, Tangerang Selatan: PT. Lentera Hati, 2025.

Shomad, Abd. *Hukum Islam (Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia)*, Jakarta: Kencana, 2017, cet.3.

Suharso, dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Semarang: Widya Karya, 2022.

Suladi, *Sumbangsih Teologi Islam terhadap Tafsir di Nusantara (Mengurai Benang Kusut Penafsiran Ayat-Ayat Mutasyabihat ash-Shifat dalam Al-Qur'an)*, Jakarta: Perpustakaan Nasional RI, 2023.

Yunus, Muhammad. *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: PT Mahmud Yunus Wadzurriyah, 1990.

al-Zuhailī, Wahbah. *al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj*, Jilid. 11, (Damaskus: Dār al-Fikr, 2005). h. 72. terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Mujiburrahman Subadi, et.al., eds., *Tafsir Al-Munīr* Jakarta: Gema Insani, 2016.

Skripsi, Tesis dan Disertasi

Cania, Awni Ramadanti. “Nafkah Batin Pasangan Suami Istri Dalam Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tafsir Maudhu'i), (Tesis Pascasarjana, Program Studi Hukum Keluarga, 2024).

Parasetiani, Anisa. “Implementasi Konsep Keluarga Sakinah Mawadah Warahmah (Studi Kasus di Kelurahan Yosorejo Kecamatan Metro Timur),” (Skripsi, Jurusan Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*) Fakultas Syari'ah, 2022), h. 19.

Saifuddin, Aji. “Keluarga Sakinah Menurut Penafsiran Quraish Shihab Dalam *Tafsīr al-Miṣbāh* Perspektif Gender” (Skripsi Sarjana, Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora, Jember, 2022), h. 47.

Yanti, Okta Vinna Abri. “Hak Nafkah Istri dan Anak yang Dilalaikan Suami Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Purwodadi 13A Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah)” (Skripsi Sarjana: Fakultas Hukum Keluarga IAIN Metro, 2017), h. 62.

Artikel Ilmiah

Abko, Huzeinil Aziz, dan Ita Rahmania Kusumawati, “Pengabaian Hak dan Kewajiban Pasangan Suami-Isteri” (Studi Kasus di Desa Semparong,

- Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat), *Journal Of Indonesian Comparative Of Syari'ah Law*, 6/2, Desember 2023, h. 307.
- Adibah, Ida Zahara. "Struktural Fungsional Robert K. Merton: Aplikasinya dalam Kehidupan Keluarga," *Jurnal Inspirasi*, 1/1, Januari-Juni 2017, h. 179.
- Afifah, Nurul. "Hak Suami Istri Perspektif Hadis (Pemikiran Hasyim Asy'ari dalam *Da'u al-Misbāh fi Bayān Ahkām an-Nikāh*)," *Jurnal Living Hadis* 2/ 1, Mei 2017, h. 39.
- Akbar, Syafaat dan Sainun, "Eksistensi Mahar dalam Perkawinan: Antara Simbol Status Sosial dan Kewajiban Agama," *Intizar* 30/ 1, Juni 2024, h. 33.
- Amalia, Rizqi Maulida, M. Yudi Ali Akbar dan Syariful, "Ketahanan Keluarga dan Kontribusinya Bagi Penanggulangan Faktor Terjadinya Perceraian" *Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora* 4/ 2, September 2017, h. 133.
- Arifin, Zaenal. "Karakteristik Tafsir Al-Misbāh" *Al-Ifkar* 13/ 01, Maret 2020, h.20.
- Arsyad, Mufid. A dan Kumedi Ja'far, "Penyebab Kasus Cerai Gugat (Studi di Pengadilan Agama Kota Metro)," *Al-Sulthaniyah* 14/ 2, 2025, h. 219.
- Daimah, "Pemikiran Muhammad Quraish Shihab (*Religius-Rasional*) Tentang Pendidikan Islam dan Relevansinya Terhadap Dunia Modern" *Jurnal Madaniyah* 8/ 2, Agustus 2018, h. 175.
- Dwima, Melalita Jamhur Adhea. "Pengaruh Komunikasi Efektif terhadap Kepuasan Pernikahan pada Pasangan yang melakukan Pernikahan Dini", *Cognicia* 7/ 4, 2019. h. 479.
- Hariati, Sri. "Persoalan Nafkah Sebagai Penyebab Terjadinya Perceraian Dalam Perspektif Hukum Keluarga," *Jurnal Ilmu Hukum*, 5/2, Desember 2021, h. 271.
- Hasibuan, Amru. Kalijunjung Hasibuan dan Nuranisa Nasution, "Nafkah Istri pada Masa Iddah dalam Cerai Hidup Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Desa Aek Nabara Tonga Kecamatan Aek Nabara Barumon)," *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1/ 3, Mei 2025, h. 192.
- Hidayatulloh, Haris. "Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur'an," *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4/ 2, 2019, h. 144.
- Iqbal, Muhammad. "Metode Penafsiran Al-Qur'an M. Quraish Shihab" *Jurnal Tsaqafah* 6/ 2, Oktober 2010, h. 252-262.

- Karnubi, Ibnu Hajar dan Ahmad Bahrul Hikam, “Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Syekh Nawawi Al-Bantani Dalam Kitab ‘*Uqudul Lujain*’”, *Jurnal Hikamuna*, 6/2, Agustus 2021.
- Malik, Marhany dan Andi Alda Khairul Ummah, “Ketaatan Istri Terhadap Suami Perspektif Nabi SAW (Suatu Kajian Tahlili)” *Jurnal Ushuluddin* 23/ 1, 2021, h. 101.
- Mufti, Zaenul. “Konsep Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Syaikh Nawawi Al-Bantani dan Penerapannya Oleh Alumni Ponspes Darul Quran Batu” *Jurnal Sakina* 5/ 3, 2021.
- Mutiah, Diana “Psikologi Keluarga Samara (Sakinah Mawaddah Warahmah” (Maret 2023). h. 7.
- Nazhifah, Dinni. “Tafsir-Tafsir Modern dan Kontemporer Abad Ke-19-21M” *Jurnal Iman dan Spiritualitas* 1/ 2, 2021, h. 217.
- Nuraeni, wiwin. dan Masruchin. “Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Tafsir Klasik dan Kontemporer”, *Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir*, 15/ 02, (2021).
- Nurani, Sifa Mulya. “Relasi Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam),” *e-Journal Al-Syakhsyiyah*, 3/1, 2021.
- Palasenda, Nabil Fikri dan Syawaludin, “*The Relevance of Rights and Duties of Husband and Wife in Positive Law and Tafsir Al-Ahkam on Q.S. Al-Baqarah:228*” *Jurnal Takwil* 3/ 1, 2024, h. 81.
- Prasetiawati, Eka “Penafsiran Ayat-Ayat Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah dalam Tafsir Al-Misbah dan Ibnu Katsir” *Nizham* 5/ 2, Juli-Desember, 2017, h.148.
- Primastuti, Nur Fitria. “Telaah Hubungan Suami dan Istri dalam Perspektif Al-Qur’an dan Hadits,” *Jurnal Lentera*, 24 /1, Maret 2024, h. 70.
- Rahmadani, Gema. Muhammad Faisar Ananda Arfa dan Muhammad Syukri Albani, “Konsep Pernikahan Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Ulama Tafsir” *Jurnal Darma Agung* 32/ 1, Februari 2024, h. 226.
- Rosyidana, Eva Alfa Sanah, “Maqashid Pernikahan dalam Al-Qur’an (Interpetasi dengan pendekatan Hermeneutika Teologis),” *Jurnal Ta’wiluna*, 5/3, Desember 2024, h. 889.

Sari, Maula dan Fahrudin, “Konsep Keharmonisan Rumah Tangga dalam Al-Qur’an (Interpretasi *Ma’na-Cum-Maghza* atas Term *Libas* dalam QS. Al-Baqarah: 187), *Al-Dzikra* 15/ 2, Desember, 2021, h. 203.

Yuniariandini, Amanta. “Kebahagiaan Pernikahan: Pertemanan dan Komitmen”, *Psikovidya* 20/ 2, Desember 2016, h. 56.

Zubaidah, Syarif. “Akad Nikah Sebagai Sumber Hak Milik Suami Isteri”, *Al-Mawarid*, Edisi IX, 2003. h. 102.

Zuhri, Muhammad Arif. “Konsep Mahar dalam Al-Qur’an: Suatu Tinjauan Semantik” *Ulumuddin* 11/ 1, 2018, h. 32.

Zulfikar, Eko. “Peran Perempuan Dalam Rumah Tangga Perspektif Islam” *Diyā al-Afkār* 7/ 1, Juni 2019, h.87.

Artikel Online

“Al-Ma’ānī”, <https://www.almaany.com/id/dict/ar-id/> diakses pada 03 Juni 2025.

“Contoh *Bare Minimum* adalah Sinyal Hubungan Tidak Seimbang” *ZonaPublic* (18 April 2025), diakses pada 08 Agustus 2025.

Perjuangan Pasangan Menghadapi Rasa Bosan dalam Pernikahan” artikel <https://focusonthefamily.id/perjuangan-pasangan-menghadapi-rasa-bosan-dalam-pernikahan/> diakses 07 September 2025.

“Pernikahan Sebagai Institusi Sosial: Peran dan Signifikansinya dalam Masyarakat”, Agustus 2024, Pernikahan Sebagai Institusi Sosial: Peran dan Signifikansinya dalam Masyarakat - Pernikahan, diakses pada 30 Mei 2025.

Cambridge *Dictionary*, <https://dictionary.cambridge.org/> diakses pada 07 Juli 2025.

Darmawan, Yusran. “Kisah Ibunda Quraish Shihab di Kampung Bugis”, dalam artikel *timur angin* <https://www.timur-angin.com/2020/05/kisah-ibunda-quraish-shihab-di-kampung.html> (Mei, 2020), diakses 20 Agustus 2025.

Jonisetiawan, “Curhat Nenek Tidak Pernah Cinta Suaminya, Padahal Sudah Punya 7 Cucu, Dulu Nikah Gegara Dijodohkan,” *Tribun Trends. Com*, 2 Maret 2024. <https://trends.tribunnews.com/> diakses pada 22 Mei 2025.

KBBI VI Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> diakses pada 20 Juni 2025.

- Kementrian Agama Provinsi Jawa Timur, “Wawan AS: Pernikahan Bukan Sekedar Aqduh Nikah, Tetapi Juga Bangun Komitmen.” *Situs Resmi/ Kemenag Jatim*, (Desember 2018). Diakses pada 17 Juli 2025.
- Kendall, Jennifer. “The Bare Minimum Marriage” *Relevant Connections* <https://relevant-connections.com/the-bare-minimum-marriage/> (November 2024), diakses pada 02 Agustus 2025.
- Mahkamah Agung RI, “Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya,” *Situs Resmi* <https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/assets/resource/ebook/23.pdf> 2011.
- Mayer, Beth Ann. “8 Signs of Doing the ‘Bare Minimum’ in a Relationship, According to Psychologists”, <https://parade.com/living/bare-minimum-in-relationship> (Mei 2025), diakses 25 Agustus 2025.
- Nguyen, Jullie “Bare Minimum or Princess Treatment? How to Tell If You’re Settling or Asking for Too Much,” *Verywell mind*, <https://www.verywellmind.com/bare-minimum-or-princess-treatment-11778056>, (updated, 30 July 2025), diakses 02 Agustus 2025.
- Qothrunnada, Kholida. <https://wolipop.detik.com/relationship/d-7577042/arti-bare-minimum-dalam-hubungan-dan-contohnya> (Oktober 2024), diakses pada 07 Juli 2025.
- Rahmat, Dian. “Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah dalam Pernikahan” (September 2024), <https://kabtasik.ltnnujabar.or.id/sakinah-mawaddah-dan-rahmah-dalam-pernikahan/> diakses pada 12 Juni 2025.
- Sholah, Ibnu. “Kedudukan Suami Isteri dalam Berumah Tangga” artikel Pustaka Penghulu, <https://pustakapenghulu.apripusat.or.id/kedudukan-suami-isteri-dalam-berumah-tangga/> (15 Agustus 2024), diakses pada 29 Juli 2025.
- Smith, Sylvia. “What is Emotional Neglect in Marriage? Signs & How to Deal,” *What is Emotional Neglect in Marriage? Signs & How to Deal* [Marriage.com](https://www.marriage.com) (9 September 2024), diakses 08 Juli 2025.

177. Shopia Fahira-IAT

ORIGINALITY REPORT

3 %	4 %	1 %	4 %
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Neosho County Community College Student Paper	2 %
2	123dok.com Internet Source	1 %

Exclude quotes On
 Exclude bibliography On

Exclude matches < 1%



PERPUSTAKAAN
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA

Jl. Ir. H. Juanda No.70, Tangerang Selatan Banten 15419 Telp. (021) 74705154 Fax. (021) 7402 703
Email : iiq@iiq.ac.id Website : www.iiq.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIARISME

Nomer : 176/Perp.IIQ/USH-IAT/IX/2025

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Rita Asri Listintari
Jabatan : Perpustakaan

NIM	21211795	
Nama Lengkap	Shopia Fahira	
Prodi	IAT	
Judul Skripsi	KONSEP BARE MINIMUM DALAM RELASI PASANGAN: TINJAUAN AYAT-AYAT AL-QUR'AN (Studi Analisis Kitab Tafsir Al-Miṣbāḥ Karya Quraish Shihab)	
Dosen Pembimbing	Dr. Siti Rohmah, M.A.	
Aplikasi	Turnitin	
Hasil Cek Plagiarisme (yang diisi oleh staf perpustakaan untuk melakukan cek plagiarisimen)	Cek 1: 3 %	Tanggal Cek 1: 1 September 2025
	Cek 2:	Tanggal Cek 2:
	Cek. 3.	Tanggal Cek 3:
	Cek. 4.	Tanggal Cek 4:
	Cek. 5.	Tanggal Cek 5:

Sesuai dengan ketentuan Kebijakan Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta Nomor: 03/A.1//IIQ/I/2021 yang menyatakan batas maksimum similarity skripsi mahasiswa sebesar **35%**, maka hasil skripsi di atas dinyatakan **bebas** plagiarisme.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tangerang Selatan, 1 September 2025
Petugas Cek Plagiarisme




Rita Asri Listintari

BIOGRAFI PENULIS



Shopia Fahira lahir di Jakarta pada tanggal 19 September 2003. Penulis merupakan anak terakhir dari enam bersaudara, dari pasangan Bapak Abdul Rozak dan Ibu Ita Rogayah. Penulis menempuh pendidikan tingkat dasarnya di TK Permata Hati dan Sekolah Dasar di as-Syafi'iyah Pulo Air Sukabumi, kemudian penulis melanjutkan pendidikan di Pondok Pesantren Baitul Qur'an sampai tamat lulus Sekolah Menengah Atas. Saat ini, penulis merupakan mahasiswa Program Studi S1 Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin, Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta.